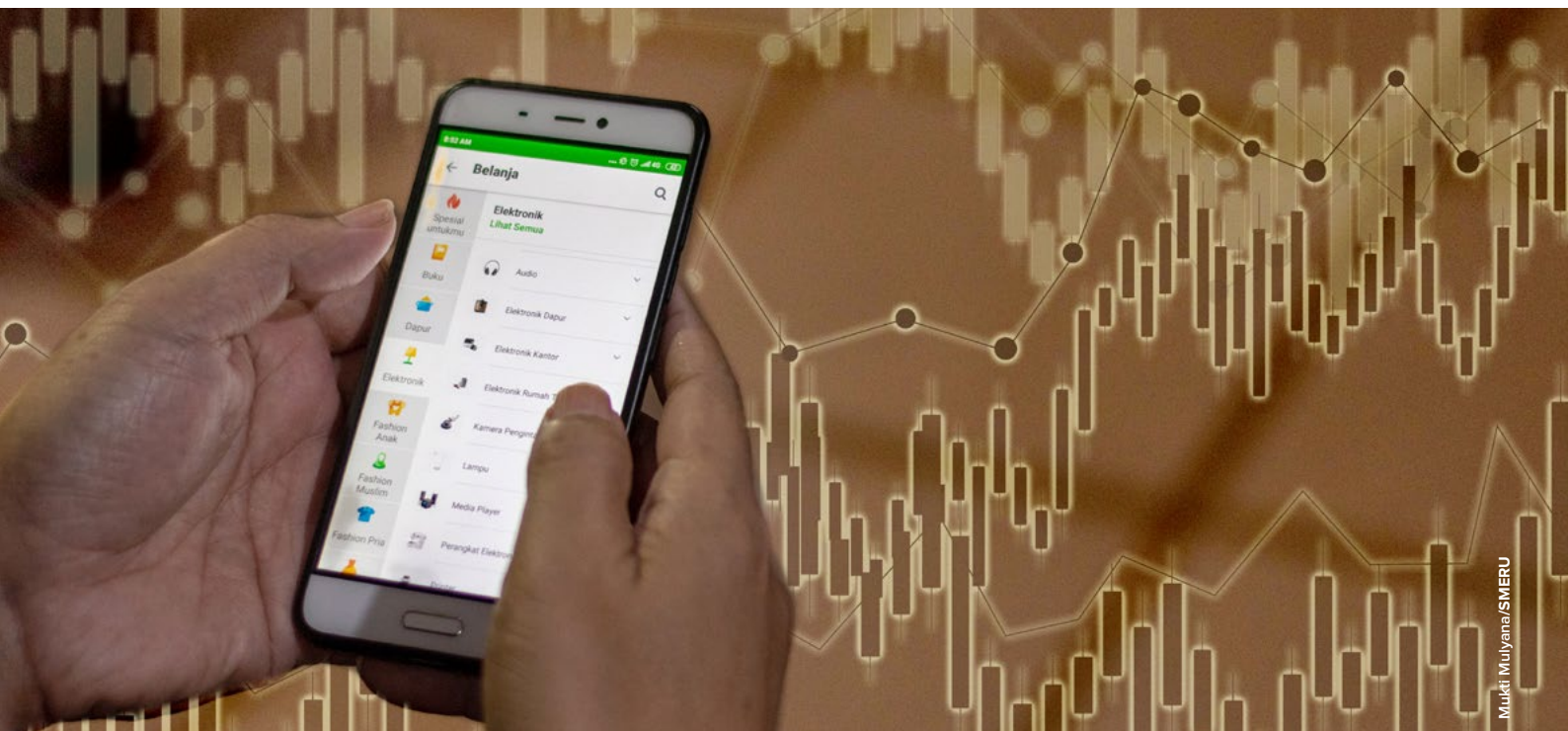




MEWUJUDKAN EKONOMI DIGITAL YANG INKLUSIF



Mukti Mulyana/SMERU

RANGKUMAN EKSEKUTIF

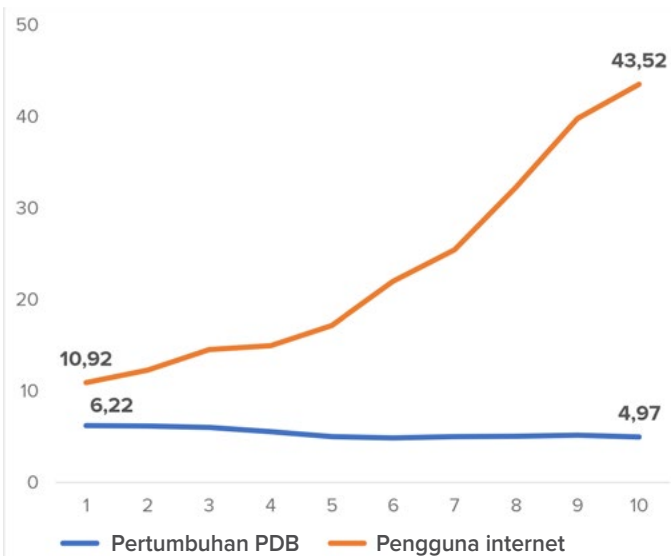
Ekonomi digital di Indonesia saat ini belum inklusif akibat adanya berbagai permasalahan. Pertama, jaringan internet dan infrastruktur penunjangnya belum tersedia secara merata di perdesaan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kedua, tersedianya jaringan internet pun belum menjamin kesetaraan akses terhadap internet dan pemanfaatannya terutama bagi perempuan, warga miskin, kelompok lansia, penduduk berpendidikan rendah, dan penyandang disabilitas. Ketiga, transformasi digital dalam perluasan usaha masih belum sepenuhnya tercapai. Keempat, kesadaran pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem ekonomi digital akan pentingnya kepemilikan jaminan sosial masih rendah.

Empat hal berikut perlu dilakukan untuk mencapai ekonomi digital yang inklusif.

- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), perlu menjamin tersedianya jaringan internet di perdesaan, terutama di daerah 3T, serta untuk sektor pertanian.
- Kemenkominfo perlu mengimbangi penyediaan jaringan internet dengan peningkatan literasi digital untuk menjamin akses terhadap internet bagi perempuan, warga miskin, kelompok lansia, penduduk berpendidikan rendah, dan penyandang disabilitas. Peningkatan literasi digital ini perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen administratif untuk bisa terlibat dalam ekosistem ekonomi digital.
- BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek perlu bekerja sama dengan perusahaan berbasis aplikasi untuk menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial bagi pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem ekonomi digital.
- Khususnya di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan perlu menunda penerapan legalisasi usaha. Setelah dampak pandemi mereda, legalisasi usaha perlu diterapkan secara bertahap, mulai dari usaha menengah, usaha kecil, dan terakhir usaha mikro.

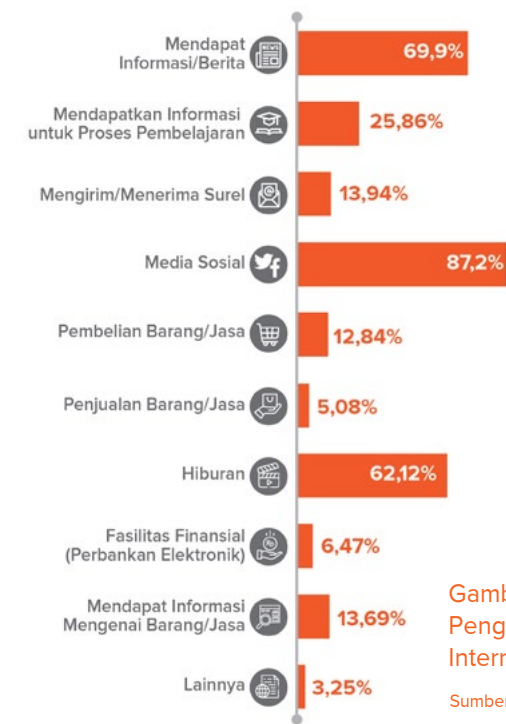
Potensi Ekonomi Digital di Indonesia

Berbagai studi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang relatif besar dan diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada 2025 (Google, Temasek, dan Brain & Company, 2019). Data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pengguna internet pada 2019 mencapai 43,5% atau sekitar 116 juta orang. Namun, peningkatan jumlah pengguna internet ini tampaknya belum berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) (Gambar 1). Salah satu penyebabnya adalah proporsi penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi yang masih kecil (Gambar 2).



Gambar 1. Pertumbuhan PDB dan pengguna internet di Indonesia dalam periode 2010–2019 (%)

Sumber: BPS, 2019; World Bank, 2019.



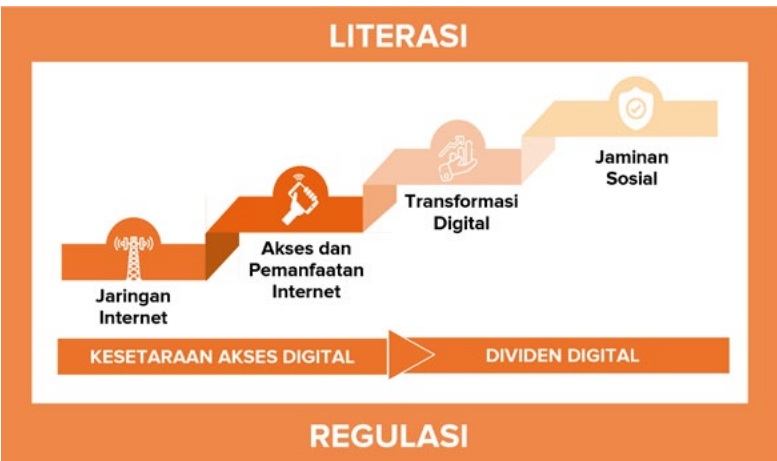
Gambar 2. Penggunaan Internet di Indonesia

Sumber: BPS, 2019.

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia saat ini baru mencapai 2,9%, sedikit lebih tinggi daripada PDB rata-rata negara-negara ASEAN (2,8%) (Katadata, 2019). Selain itu, Indeks Internet Inklusif 2020 mencatat bahwa peringkat Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, dalam hal infrastruktur, kualitas internet, literasi digital, dan regulasi pemerintah (The Economist Intelligence Unit, 2020).

Jalan Terjal Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif

Meski memiliki potensi ekonomi digital yang besar, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis dan disajikan dengan menggunakan kerangka analisis ekonomi digital yang berhasil disusun melalui studi diagnostik SMERU¹ (Gambar 3).



Gambar 3. Kerangka analisis ekonomi digital yang inklusif

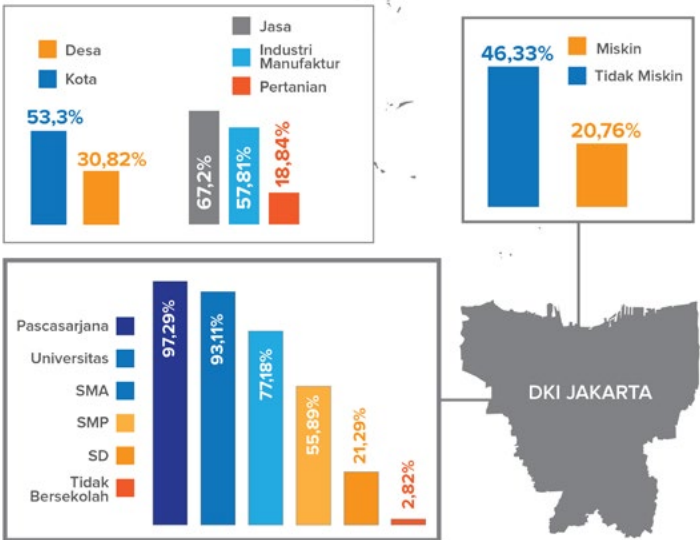
a) Jaringan Internet Belum Merata

Jaringan internet yang belum tersedia secara merata hingga ke daerah perdesaan, terutama di daerah 3T, menyebabkan timpangnya jumlah pengguna internet; pengguna internet di perdesaan jauh lebih sedikit daripada di perkotaan. Jumlah pengguna internet di sektor pertanian juga sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya (Gambar 3).

Upaya penyediaan jaringan internet yang merata terkendala berbagai tantangan. Penyediaan jaringan internet hingga ke daerah 3T membutuhkan biaya yang sangat besar karena kendala geografis dan sebaran penduduknya. Migrasi jaringan telekomunikasi seluler dari 2G dan 3G ke 4G dan 5G pun berjalan lambat karena frekuensi 700 MHz belum dialihkan dari sinyal analog ke sinyal digital. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan terkait kewenangan atas pengaturan frekuensi penyiaran setelah nantinya digitalisasi frekuensi diterapkan.

b) Akses terhadap Internet Belum Merata dan Pemanfaatannya Belum Optimal

Kesenjangan akses terhadap internet antarkelas sosial-ekonomi dan antartingkat pendidikan juga menjadi penghambat dalam meraih ekonomi digital yang inklusif. Di Jakarta, misalnya, akses internet yang tersedia belum secara merata diakses oleh



Gambar 4. Proporsi pengguna internet antardaerah dan antarsektor (tingkat nasional), serta antarkelas sosial-ekonomi dan antartingkat pendidikan (di Provinsi DKI Jakarta)

Sumber: BPS, 2019.

perempuan, warga miskin, kelompok lansia, dan penduduk berpendidikan rendah (Gambar 3). Selain literasi digital yang rendah, mereka memiliki keterbatasan finansial untuk bisa membeli telepon pintar dan/atau kuota internet.

Di era digital seperti sekarang, akses terhadap internet merupakan jembatan menuju ekosistem ekonomi digital. Namun, tersedianya akses terhadap internet tidak menjamin keterlibatan pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem ini.

Bagi pelaku usaha konvensional, keputusan mereka untuk tidak terlibat dalam ekosistem ekonomi digital dipengaruhi oleh “resistensi” terhadap teknologi. Ada pula pelaku usaha konvensional yang enggan bergabung dengan platform perdagangan elektronik (e-commerce) karena khawatir akan kewajiban membayar pajak.

Ketiadaan dokumen administratif, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), juga menghambat pelaku usaha dan pekerja untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital. Misalnya, ada banyak petani dan pengojek yang tidak dapat bergabung dengan perusahaan berbasis aplikasi karena tidak memiliki dokumen tersebut.

Meski dapat terlibat dalam ekosistem ekonomi digital, penyanggah disabilitas pada umumnya menghadapi kendala dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam ekosistem ini. Pengojek daring “teman tuli”, misalnya, sering mengalami pembatalan order karena dianggap tidak menjawab panggilan telepon dari calon penumpangnya.

c) Transformasi Digital Belum Tercapai

Transformasi digital ditandai oleh adanya pemanfaatan data digital untuk perluasan usaha atau peningkatan pendapatan. Hal ini hanya akan terjadi jika kebijakan pemerintah yang ada mendukung pengembangan inovasi terutama yang dilakukan oleh perusahaan berbasis aplikasi.

Namun, tidak semua pelaku usaha bisa meraih transformasi digital dengan mudah. Hanya perusahaan berbasis aplikasi berskala besar dengan model bisnis umum, seperti Gojek dan Bukalapak, yang dapat dengan mudah memperluas usahanya

Tabel 1. Jumlah Mitra Beberapa Perusahaan Berbasis Aplikasi pada 2020

Perusahaan Aplikasi	Jumlah Mitra
Gojek	2.500.000 pengemudi ojek dan taksi, 400.000 UKM*, 600.000 penyedia jasa
Bukalapak	5.000.000 akun pelapak
Mekar.id	11 koperasi 57.300 UMK
Kopituli	6 orang pekerja “teman tuli”
TaniHub	30.000 petani
TaniFund	1.500 petani
8Villages	5.000 petani
Minapoli	60 perusahaan/lembaga 7.500 petani dan nelayan

Sumber: FGD dengan perusahaan berbasis aplikasi.
*Usaha kecil dan mikro

dengan merekrut pelaku usaha dan/atau pekerja mitra di berbagai kota (Tabel 1).

Sementara itu, perusahaan berbasis aplikasi dengan model bisnis spesifik memerlukan data untuk memperluas usahanya. Namun, data yang dibutuhkan sering kali tidak tersedia. Perusahaan TaniHub, misalnya, mengalami kesulitan untuk menjangkau daerah yang data petaninya tidak tersedia.

Sebagian pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital pun sering kali tidak memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan yang dibutuhkan dalam mengefisienkan atau mengembangkan usahanya. Terdapat cukup banyak pula pelaku usaha yang memang enggan untuk “naik kelas” karena sudah puas dengan skala usahanya saat ini.

Permasalahan lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mengatur legalisasi usaha. Meski penting sebagai kerangka perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen, legalisasi usaha bisa mengurangi minat pelaku usaha untuk bermitra dengan perusahaan berbasis aplikasi dan bahkan berpotensi mendorong migrasi usaha ke media sosial. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, keharusan legalisasi usaha dapat menambah beban pelaku usaha yang terdampak oleh lesunya daya beli masyarakat.

d) Kesadaran untuk Memiliki Jaminan Sosial Masih Rendah

Karena rentan terhadap risiko akibat guncangan ekonomi, setiap pelaku usaha dan pekerja terutama dalam ekosistem ekonomi digital selayaknya memiliki jaminan sosial. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki kesadaran akan hal ini meski kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perusahaan berbasis aplikasi pun hanya bisa menganjurkan agar mitranya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek secara sukarela saat merekrut mereka.

¹ Kerangka analisis ekonomi digital yang inklusif terdiri atas kesetaraan akses digital dan dividen digital. Kesetaraan akses digital, yang mencakup kesetaraan jaringan internet dan kesetaraan akses dan pemanfaatan internet, perlu dicapai terlebih dahulu agar seseorang bisa meraih transformasi digital sebagai prasyarat utama pencapaian dividen digital. Agar dividen digital berkelanjutan, jaminan sosial mutlak dimiliki terutama oleh pelaku usaha dan pekerja yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital (Bachtiar, Diningrat, Kusuma, dan Diandra, akan dipublikasikan).



The SMERU Research Institute

Penulis:
Palmira Permata Bachtiar,
Rendy Adryan Diningrat,
Ahmad Zuhdi Dwi
Kusuma, Abella Diandra

Editor:
Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2020 SMERU
 Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A
 Jakarta 10330, Indonesia
 +6221 3193 6336
 +6221 3193 0850 (faks)
smeru@smeru.or.id
www.smeru.or.id

The SMERU Research Institute
 @SMERUInstitute
 The SMERU Research Institute
 The SMERU Research Institute

Sejauh ini, aturan mengenai jaminan sosial bagi pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem ekonomi digital belum dirumuskan secara jelas. Misalnya, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Pasal 16 menyebutkan perlindungan bagi pengojek daring, tetapi regulasi ini tidak menjelaskan siapa yang memberikan perlindungan tersebut.

Rekomendasi

Ekosistem ekonomi digital yang inklusif hanya akan tercapai jika kesetaraan akses digital dapat tercapai dan setiap orang memperoleh dividen digital secara setara dan berkelanjutan. Untuk itu, catatan kebijakan ini merekomendasikan empat hal berikut.

1. Pemerataan dan Peningkatan Jaringan Internet

- Kemenkominfo perlu mempercepat revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar frekuensi 700 MHz dapat segera dialihkan dari sinyal analog ke sinyal digital. Hal ini akan mempercepat migrasi jaringan telekomunikasi seluler dari 2G dan 3G ke 4G dan 5G. Dengan migrasi ini, cakupan koneksi internet akan lebih luas dan kualitas internet akan lebih baik.
- Kemenkominfo juga perlu mempercepat pemanfaatan Palapa Ring dan segera melakukan negosiasi dengan segenap operator telekomunikasi yang terlibat agar infrastruktur jaringan internet dapat dibangun di perdesaan, terutama di daerah 3T. Dengan akses internet yang terjangkau dan berkualitas, produsen di daerah 3T diharapkan dapat terhubung dengan konsumen di daerah lain.
- Pemerintah daerah perlu menyediakan jaringan internet nirkabel (Wi-Fi) secara gratis di berbagai tempat umum dan pusat pelayanan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Penyediaan internet gratis untuk publik di perpustakaan daerah, taman kota, dan puskesmas, misalnya, akan membantu meningkatkan kesetaraan akses digital.

2. Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Internet, serta Pencapaian Transformasi Digital

- Kemenkominfo perlu merancang program peningkatan literasi digital yang secara afirmatif menyasar perempuan, warga miskin, kelompok lansia, penduduk berpendidikan rendah, dan penyandang disabilitas. Peningkatan literasi digital ini perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya dokumen administratif untuk dapat terlibat dalam ekosistem ekonomi digital.
- Kemenkominfo perlu mendukung inovasi perusahaan berbasis aplikasi, mendorong mereka untuk menciptakan fitur khusus bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kesadaran konsumen akan kebutuhan kelompok ini.
- Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan perusahaan berbasis aplikasi dalam mengembangkan sentra produksi di perdesaan, terutama di daerah 3T, serta menyediakan pelatihan tentang produksi dan pemasaran daring bagi pelaku usaha.
- Perusahaan berbasis aplikasi perlu meningkatkan literasi mengenai 'efisiensi input produksi' terutama kepada mitranya yang tidak ingin "naik kelas" agar mereka tetap dapat meningkatkan pendapatannya. Mereka juga perlu mendorong pelaku usaha mitra untuk melakukan pembukuan secara lengkap dan memanfaatkan data yang dimilikinya dalam pengambilan keputusan.

3. Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenakerjaan perlu menerapkan strategi "menjemput bola" untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem ekonomi digital akan pentingnya jaminan sosial. Mereka perlu bekerja sama dengan perusahaan berbasis aplikasi untuk menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial, serta merancang skema pembayaran premi yang lebih fleksibel dan terjangkau.

4. Penundaan dan Penahapan Legalisasi Usaha

Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan perlu menunda penerapan legalisasi usaha yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Setelah dampak pandemi mereda, legalisasi usaha dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil, dan terakhir pelaku usaha mikro. Hal ini diperlukan untuk mencegah migrasi pelaku usaha dari perusahaan berbasis aplikasi ke media sosial. ■

Daftar Acuan

- Bachtiar, Palmira Permata, Rendy Adryan Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, dan Abella Diandra (akan dipublikasikan) 'Towards a More Inclusive Digital Economy: A Policy Review.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Google, Temasek, dan Brain & Company (2019) 'E-Economy SEA 2019.' Laporan Penelitian [dalam jaringan] <http://think.storage.googleapis.com/docs/e-Economy_SEA_2019_report.pdf> [2 Maret 2020].
- Katadata (2019) *Ekonomi Digital Menyumbang 2,9% PDB Indonesia* [dalam jaringan] <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/ekonomi-digital-menyumbang-29-pdb-indonesia>> [2 Maret 2020].
- The Economist Intelligence Unit (2020) *The Inclusive Internet Index 2020* [dalam jaringan] <<https://theinclusiveinternet.eiu.com/>> [29 Februari 2020].
- World Bank (2019) *World Bank Open Data: Indonesia Data 2019* [dalam jaringan] <<https://data.worldbank.org/country/indonesia>> [29 Februari 2020].

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.